



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2018 NOMOR 49

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDERITA GANGGUAN JIWA, PENGEMIS,
GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap warga masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan;

b. bahwa sebagai upaya dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar Kota Magelang, perlu melakukan pengaturan dalam pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Gangguan Jiwa, Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kecil dalam Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

f

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

b

9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lemabran Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDERITA GANGGUAN JIWA, PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan di Daerah.
6. Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

h

7. Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT JPKM adalah satuan organisasi pada Dinas Kesehatan yang ditugaskan menjalankan sebagian urusan teknis jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di Daerah.
8. Pemberi Pelayanan kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan, di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya, Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dan Rumah sakit milik Pemerintah Pusat serta Rumah Sakit Swasta.
9. Penderita gangguan jiwa adalah orang yang menderita gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi (penangkapan panca indera).
10. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu, dan hidup mengembara ditempat umum.
12. Orang terlantar adalah seseorang yang karena tertentu (miskin/tidak mampu), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani rohani maupun sosial.

k

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal kepada penderita gangguan jiwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar.

Pasal 3

Sasaran program pelayanan kesehatan bagi Penderita gangguan jiwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Daerah adalah:

- a. penduduk Daerah yang mengalami gangguan jiwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang memerlukan pelayanan kesehatan; dan
- b. Penderita gangguan jiwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang memerlukan pelayanan kesehatan yang berada di wilayah Daerah.

BAB III PEMBERIAN LAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Penderita gangguan jiwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan layanan kesehatan, meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan rawat jalan tingkat pertama (RJTP);
- b. Pelayanan Kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjut (RJTL);
- c. Pelayanan Kesehatan rawat inap tingkat lanjut (RITL); dan
- d. pelayanan gawat darurat.

h

Pasal 5

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan PPK.

Pasal 6

- (1) Penderita gangguan jiwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan pelayanan kesehatan dengan disertai:
 - a. surat rekomendasi dari Dinas yang membidangi permasalahan sosial;
 - b. surat jaminan pembiayaan kesehatan dari Dinas Kesehatan.
- (2) Jangka waktu kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 7

Pelayanan Kesehatan yang diberikan bersifat komprehensif sesuai indikasi medis.

BAB IV

TIM PENGELOLA

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan program penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada penderita gangguan jiwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar, Walikota membentuk Tim Pengelola.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan program pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Daerah;
 - b. monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Daerah;

b

- (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN


Pasal 9

- (1) Walikota melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Daerah.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pengendalian dan pengawasan kepada Dinas Kesehatan.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Daerah;
 - b. penyusunan langkah dan strategi pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Daerah;
 - c. pengawasan pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Daerah;
 - d. pembinaan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Pelayanan Kesehatan meliputi:

- a. dana pelayanan kesehatan;
 - b. dana operasional.
- 

Pasal 11

- (1) Dana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mencakup seluruh biaya pelayanan kesehatan selama tahun berjalan.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mencakup seluruh biaya untuk administrasi/manajemen yang menunjang program selama tahun berjalan.

Pasal 12

Pembiayaan untuk klaim pelayanan kesehatan PPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

- (1) Klaim pelayanan kesehatan dibebankan kepada UPT JPKM.
- (2) Batasan waktu klaim oleh PPK ke UPT JPKM paling lambat 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya.
- (3) UPT JPKM akan membayar tagihan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan PPK paling lambat 1 (satu) bulan setelah klaim diterima.

BAB VII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 14

Biaya yang terjadi karena adanya kekurangan biaya dan peningkatan biaya pelayanan kesehatan sehingga melebihi belanja yang sudah dianggarkan yang terjadi pada tahun berjalan, dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau tahun anggaran berikutnya.



Pasal 15

UPT JPKM wajib membayar biaya pelayanan kepada PPK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sejak klaim diajukan.

Pasal 16

Dalam hal terjadi perubahan susunan tata kerja Perangkat Daerah yang berdampak pada UPT JPKM maka klaim diajukan ke Perangkat Daerah yang membidangi permasalahan sosial.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. anggaran pendanaan pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Daerah Tahun Anggaran 2018 dianggarkan pada dinas kesehatan;
- b. anggaran pendanaan pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Daerah Tahun Anggaran 2019 dianggarkan pada dinas yang membidangi permasalahan sosial.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 November 2018

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO




Diundangkan di Magelang
pada tanggal 12 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



SUMARTONO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	
	

Pejabat	Paraf
Ka. DKK	
Sek. Dinkes	
Ka. Bid	
Ka Sub Bag / Kasub	